



## ASPEK HUKUM INTERNASIONAL PADA BATAS “IMAJINER” NEGARA

**Caesar Ali Fahroy**

Pejabat Imigrasi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI

Email: caesaralifahroy@gmail.com

### Info Artikel:

Diterima: 29 November 2016

| Disetujui: 01 Februari 2017

| Dipublikasikan: 31 Maret 2017

### Abstrak

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi menipiskan batas antar negara dewasa ini. Hal ini menjadi prinsip dalam tatanan hukum internasional, terutama mengenai konsepsi kedaulatan negara seringkali diabaikan bahkan disepelkan oleh masyarakat pada umumnya. Melalui batas negara inilah pembatasan kekuasaan antar negara yang berdaulat dipisahkan satu sama lainnya. Kedaulatan merupakan suatu hal yang sangat mutlak (absolut) yang tidak boleh diabaikan, mengingat perannya sebagai tanda sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Artikel ini akan membahas mengenai prinsip kedaulatan di perbatasan, terutama pada batas buatan (imajiner) yang berada di pelabuhan udara internasional, termasuk fungsi keimigrasian sebagai peran pemerintah dalam rangka menjaga kedaulatan sebagai negara yang merdeka.

### Kata Kunci:

Kedaulatan Negara; Batas “Imajiner”.

## ASPECTS OF INTERNATIONAL LAW IMAGINARY BOUNDARY STATE

### Abstract

Nowadays, the technology improvement of information and transportation are attenuating the lines state. It makes some principles in international law order, particularly about the concept of state sovereignty, are neglected or underrated by society in general. With this lines state, the authority of restriction between sovereign states are divided mutually. The sovereign is an absolute things that cannot be abandoned, to keep in mind as a sign of a freedom and independent state. This article will discuss the principle of sovereignty in the border, mainly on artificial boundary (imaginary) which is contained in international airports, including immigration functions as the role of government in order to keep sovereignty as an independent country.

### Keywords:

State Sovereignty;  
Imaginary Boundary.

---

## A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah penduduk di bumi belakangan ini menimbulkan ketidakseimbangan antara populasi dan cakupan wilayah. Akibatnya terjadi ketidakmerataan sebaran sumber daya manusia dan sumber daya alam serta potensi-potensi yang mengikutinya. Ketidakmerataan tersebut membuat terjadinya pergerakan manusia atau yang kita kenal dengan istilah "*human mobility*". Adanya kemajuan teknologi, informasi, dan transportasi membuat semakin gencarnya pergerakan di tingkat global, regional bahkan domestik.

Pergerakan manusia ini tentunya terjadi karena beberapa faktor yang menjadi latar belakangnya, sebagai contoh misalnya: faktor ekonomi, faktor budaya, faktor sosial dan faktor keamanan. Semua faktor tersebut tentunya juga membawa dampak bagi *human mobility*, di mana seseorang akan melakukan perpindahan atau pergerakan tidak hanya dari satu negara ke negara lainnya, akan tetapi ke banyak negara, tergantung dari motif yang dilakukan orang tersebut. Hal ini akan membuat suatu batas negara menjadi dekat, mudah dijangkau dan tanpa batas.

Pada perkembangannya, pergerakan manusia saat ini tidak serta merta bergerak hanya atas dasar kehendak pribadi, tapi juga mengarah kepada kepentingan kelompok dan golongan dengan misi atau motif tertentu untuk mencari keuntungan atau kepentingan, dengan tujuan baik

maupun tidak baik, sehingga perpindahan ini memiliki pola-pola tertentu. Tentunya pola atau motif tertentu ini harus diwaspadai oleh suatu negara sebagai respon terhadap pergerakan manusia yang terus meningkat. Kegiatan pergerakan manusia seperti ini biasa kita sebut dengan sebutan migrasi.<sup>1</sup>

Migrasi berasal dari kata *migratio* (latin) yang memiliki arti perpindahan penduduk antar negara. Sebagaimana diungkapkan di atas, migrasi telah berkembang tidak hanya perpindahan individu saja, namun segala aspek yang mengikutinya menjadi pengertian migrasi sangat luas, mengapa demikian?

Migrasi yang berkembang saat ini memiliki pola atau motif tertentu, yang dapat menguntungkan suatu negara atau bahkan merugikan. Munculnya beberapa forum perekonomian antara kawasan secara positif dapat menguntungkan negara, misalnya dengan munculnya forum ekonomi khusus seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang menghilangkan hambatan-hambatan di bidang perekonomian jasa dan investasi lintas kawasan sesama anggota ASEAN, kemudian munculnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berada di suatu wilayah, tentunya semua hal tersebut bernilai positif bila kita melihat dari segi pembangunan kawasan ekonomi karena memiliki dampak positif bagi rakyat di negara yang terlibat.

---

<sup>1</sup> Ferry Tri Ardiansyah, "*Cegah dan Tangkal*" dalam buku *Imigrasi Di Batas Imajiner*, Tangerang, Cerpen C Th. 2016, hlm. 1.

---

Sebaliknya kegiatan migrasi yang diikuti dengan aspek negatif yakni munculnya beberapa tindak kejahatan yang bersifat lintas negara atau dikenal dengan *Transnational Organized Crime (TOC)* yang terpolo dan terorganisir, beberapa dari kejahatan ini kita sering mendengar Perdagangan orang (*human trafficking*), Pencucian Uang (*Money Laundry*), Terorisme, Narkotika, Penyelundupan orang (*People Smuggling*) dan lain-lain. Tindak kejahatan ini bersifat kejahatan luar biasa atau dikenal dengan *extra ordinary crime*.

Menjadi pertanyaan saat ini ialah bagaimana peran negara dalam mencegah tindak kejahatan dan mengatur kedaulatan atas wilayahnya dalam menghadapi tren migrasi penduduk dunia seperti di atas tadi?. Sebelumnya mari kita melihat Konvensi Montevideo 1933 menyebutkan bahwa persyaratan suatu negara adalah: 1). *Permanent population* (penduduk yang tetap), 2). *Defined territory* (wilayah tertentu), 3). *Government* (pemerintahan), 4). *Capacity to enter into relationship with other states* (kemampuan membangun hubungan dengan negara lain), dari syarat tersebut tentunya bukan hal yang mudah yang dapat dipisahkan, namun harus dipandang secara holistik menyeluruh. Sehingga sebagai suatu negara yang berdaulat tentunya negara memiliki kekuasaan mutlak atau absolut untuk mengatur wilayahnya.

Setiap negara memiliki batas negara sebagai tanda kedaulatannya, pada

batas inilah hak eksklusif dari suatu negara dijalankan. Salah satunya yakni mengizinkan atau menolak orang asing untuk masuk kedalam wilayah suatu negara. Penulis membahas hal tersebut, karena tanpa disadari dan mau tidak mau kita saat ini berhadapan dengan era yang sudah terlihat tipis mengenai batas negara (*borderless*), bahkan keberadaannya sering tidak diacuhkan dan dianggap sebagai simbol belaka.

Pentingnya arti batas negara sebagai tanda kedaulatan suatu negara megandung arti sakral bagi pelintas batas negara yang melakukan perjalanan antar begara, bahkan terdapat adagium "*Qui in territorio meo est, etiam meus subditus est*" artinya "jika seseorang berada di wilayah saya maka ia juga tunduk pada saya".<sup>2</sup>

Setiap negara di dunia ini, tentunya memiliki peraturan dan lembaga tersendiri dalam hal pengaturan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah melalui batas negaranya, melalui ini peraturan dan lembaga inilah pengawasan dan penegakkan hukum di bidang keimigrasian diterapkan, sebagai contoh Amerika Serikat misalnya, yang membentuk lembaga khusus bernama *US Custom and Border Protection (CBP)* untuk melindungi dan menegakkan hukum keimigrasiannya dibawah *homeland security*, Australia yang membentuk *Department Of Immigration and Border Protection*, Singapura dengan *The Immigration and Checkpoints Authority (ICA)*, dan Thailand penegakkan hukum keimigrasian dijalankan oleh *Royal Thai*

---

<sup>2</sup> Hans Kelsen, *Principles of International Law*, New York: Rinehart & Co., 1956, hlm. 212.

---

*Police*, Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dalam Pasal 1 ayat 6 Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) adalah “unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di bidang Keimigrasian”. Hal ini mengartikan bahwa tugas dan fungsi negara mengenai penegakkan hukum keimigrasian berada di Direktorat Jenderal Imigrasi. Adapun pengertian keimigrasian menurut Pasal 1 ayat 1 adalah “Hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Pada zaman kemerdekaan Negara Indonesia kondisinya sangatlah berbeda dengan saat ini, politik keimigrasian pada jaman tersebut memudahkan seseorang untuk masuk ke Indonesia, sehingga adanya istilah politik imigrasi pintu terbuka (*open deur policy*). Hal ini berbeda dengan kondisi saat ini yang lebih kompleks permasalahannya mengingat *human mobility* sudah diikuti dengan beberapa motif seiring meningkatnya kemajuan teknologi transportasi, komunikasi dan informasi. Sehingga saat ini di Indonesia mengenal istilah politik keimigrasian Selektif atau (*selective policy*) artinya hanya orang-orang tertentu dan bermanfaat yang dapat masuk ke Indonesia.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Paspor Sebagai Dokumen Perjalanan (*Travel Document*)

Berbicara mengenai dokumen perjalanan tentunya kita teringat dengan Paspor atau dokumen yang digunakan untuk melintasi batas negara lain. Kata paspor sebenarnya berasal dari kata “*Pass*” yang berarti izin dan “*Port*” yang berarti pelabuhan. Paspor dikeluarkan oleh kantor yang berwenang dalam bidang keimigrasian di suatu negara.

Seperti yang penulis bahas sebelumnya, Indonesia memiliki Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki kewenangan di bidang keimigrasian. Lembaga ini memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yakni Kantor Imigrasi (Kanim) untuk mengeluarkan paspor Republik Indonesia, dan untuk paspor dinas serta paspor diplomatik dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Pengertian paspor sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa “Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.” Pengertian tersebut juga mengandung arti bahwa paspor merupakan milik negara yang selanjutnya dipertegas kembali dalam tulisan yang tertera pada paspor yakni “Paspor ini adalah dokumen milik negara”.

Paspor selain sebagai dokumen perjalanan juga berfungsi sebagai

---

pembuktian kewarganegaraan seseorang ketika berada di luar wilayah negaranya, didalamnya terdapat beberapa makna dari prinsip-prinsip hukum internasional mengenai kedaulatan suatu negara. Fakta menarik tentang paspor yakni seringnya masyarakat awam menyepelkan fungsi dan peran dari proses keimigrasian memperoleh paspor atau menggunakannya untuk melintasi suatu wilayah negara.

Salah satu prinsip yang terkandung dalam sebuah paspor sebagai dokumen perjalanan yakni negara memohon agar si pemilik atau pemegang paspor dimudahkan untuk melakukan perjalanan lintas negara, seperti mengajukan izin untuk memasuki suatu negara atau melintasi batas negara (perbatasan). Sebagaimana disebutkan sebelumnya, paspor secara logika hukum adalah milik negara, hal ini dikarenakan negara pemegang paspor memohon kepada negara lain untuk mempermudah dan memberikan perlindungan si pemiliknya ketika berada dalam suatu wilayah negara lain adalah negara.

Permohonan negara dapat ditemukan hampir pada semua paspor negara-negara yang ada di dunia. Hal ini menandakan sebuah kebiasaan internasional tentang pola hubungan yang beritikad baik (*good faith*) antar negara yang berlaku ketika seseorang melewati batas negara lainnya. Paspor Jepang misalnya, tertera tulisan:

*"The Minister Of Foreign Affairs of Japan requests all those whom it may concern to allow the bearer, a Japanese national, to pass freely and without hindrance and, in case of need, to afford him or her every possible aid and protection".*

*"Menteri Luar Negeri Jepang meminta semua pihak yang berwenang untuk memungkinkan pemegang paspor kebangsaan Jepang ini, untuk lewat dengan bebas dan tanpa halangan dan, dalam hal kebutuhan mendesak dapat memberikan dan perlindungan bagi dirinya".*

Kemudian sama halnya dengan paspor kebangsaan Turki yang juga terdapat tulisan serupa yang berbunyi:

*"All competent authorities are requested to allow the bearer to pass freely without hindrance and in case of need, to give assistance and protection".*

*"Semua pihak yang berwenang diminta untuk memungkinkan pemegang paspor ini untuk lewat dengan bebas tanpa hambatan dan dalam hal kebutuhan mendesak, memberikan bantuan dan perlindungan baginya".*

Melihat dari makna tulisan di atas bahwa negara memiliki peran untuk melindungi warga negaranya ketika berada di luar wilayah teritorialnya sebagai tanggung jawab terhadap warga negaranya, sebaliknya negara lain yang dituju memiliki peran dan tanggung jawab untuk melindungi warga negara asing yang berada didalam wilayahnya.

Hukum internasional dalam konteks yuridiksi hukum suatu negara mengenal asas teritorial dan asas teritorial yang diperluas. Asas pertama, **asas teritorial** menjelaskan yuridiksi negara berlaku atas orang, perbuatan, benda, yang ada di wilayahnya. Sedangkan yang kedua, **asas teritorial yang diperluas** beranggapan bahwa yuridiksi negara kecuali berlaku



---

atas orang, perbuatan, benda yang ada pada wilayahnya juga berlaku terhadap orang, perbuatan, benda yang ada di luar wilayahnya.

Kedua asas dalam hukum internasional tersebut di atas, menandakan dan mempertegas bahwa seorang warga negara dimanapun ia berada akan selalu dalam lindungan, dan masih dalam kewenangan negara asalnya (yuridiksi) terhadap dirinya, sepanjang hukum yang satu tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku pada suatu wilayah negara tertentu.

## 2. Batas Negara Imajiner

Batas negara dalam arti fisik yakni garis yang membatasi suatu kekuasaan antar negara yang satu dengan yang lainnya ditandai dengan suatu patok, tanda-tanda alam seperti sungai, lembah, gunung atau bahkan monumen yang dibangun. Hukum Internasional mengenal batas wilayah negara dengan dua bentuk yakni yang terbuat secara "**alamiah**" dan "**buatan**". Batas alamiah yang dimaksud seperti: sungai, gunung, garis pantai, hutan dan lain-lain, sedangkan batas "**buatan**" seperti: garis imajiner, garis lintang, garis bujur.

Penulis ingin mengulas garis imajiner sebagai batas negara, yakni batas imajiner yang terletak di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) atau secara internasional dikenal dengan "*Immigration Check Point*". Garis ini memiliki fungsi yang sangat penting, namun sering dilupakan dan dianggap sebagai garis batas antrian saja, padahal di garis inilah sebagai penanda

suatu batas akhir atau awal kedaulatan suatu negara berdasarkan prinsip yang diakui oleh hukum internasional sebagai batas negara "**buatan**".

TPI pada umumnya terletak pada batas negara yang ditandai secara tegas, namun berbeda dengan batas negara "**buatan**" yang berlaku secara imajiner di suatu pelabuhan laut maupun udara Internasional. Batas ini memang secara imajiner, namun tepat dapat dikategorikan sebagai batas negara karena letaknya tepat berada TPI dan dijaga oleh petugas imigrasi yang berwenang.

Melihat pentingnya garis imajiner sebagai batas kedaulatan suatu negara, maka terdapat konsekuensi hukum yang logis ketika terjadi pelanggaran hukum pada batas negara tersebut, sebagai contoh dalam Ketentuan Pidana, Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan:

*"Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)".*

Melihat fungsi dan perannya batas imajiner memiliki arti penting sebagai penanda kedaulatan negara, bukan sebagai batas antrian saja. *Selective policy* suatu negara terhadap orang-orang yang akan masuk juga terlaksana di batas ini, inilah yang dikenal sebagai wujud dari hak eksklusif negara yang berdaulat.

---

### 3. Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

Menurut masyarakat awam, pelabuhan berstatus internasional yakni memiliki rute tujuan internasional saja, namun ternyata status internasional harus dilengkapi perangkat-perangkat utama seperti: imigrasi, bea cukai, karantina dan kesehatan pelabuhan. Rute perjalanan yang melibatkan lintas negara mengharuskan pelabuhan memiliki perangkat-perangkat tersebut apabila menyangkut status internasional.

*Internasional Civil Aviation Organization (ICAO)* sebagai bahkan memiliki kesepakatan internasional yang mempertegas keberadaan perangkat-perangkat tadi yakni pada proses pendaratan terkait pemeriksaan Imigrasi, Bea Cukai dan Karantina serta Kesehatan Pelabuhan atau lebih dikenal dengan *Custom, Immigration, Quarantine (CIQ), Porth Health*.

Berdasarkan *Internasional Civil Aviation Organization (ICAO)* pada *Chapter 1 Annex 9 International Civil Aviation Organization (ICAO) about Facilitation* menegaskan perbatasan yang terintegrasi (*border integrity*) dalam sebuah Bandar Udara Internasional "*The enforcement, by a State, of its laws and /or regulations concerning the movement of goods and /or persons across its border*". Pada *Chapter 1 Annex 9 International Civil Aviation Organization (ICAO) about Facilitation* juga disebutkan:

*"International airport Any airport designated by the Contracting State in whose territory it is situated as an airport of entry and departure for international air traffic, where the formalities incident*

*to customs, immigration, public health, animal and plant quarantine and similar procedures are carried out"*.

*"Bandara internasional adalah setiap bandara yang dibangun oleh suatu negara dalam wilayahnya, sebagai bandara yang terdapat lalu lintas kedatangan dan keberangkatan internasional, yang terdapat secara khusus peran dari bea cukai, imigrasi, kesehatan masyarakat, hewan dan karantina tumbuhan dan prosedur serupa dilakukan"*.

Hal ini dapat kita simpulkan bahwa sebuah bandara internasional harus memiliki perangkat seperti yang isyaratkan dalam Annex 9 tersebut, apabila ingin menyangkut status internasional.

Fungsinya sebagai batas negara secara imajiner, tentunya garis batas imajiner yang ada di bandar udara internasional ini akan dijaga oleh perangkat keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yakni "Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan pos lintas batas".

Pemeriksaan di TPI dilakukan untuk mengetahui validitas dan perekaman dokumen perjalanan dalam data perlintasan yang digunakan si pemegang, yang kemudian diikuti dengan peneraan cap keimigrasian berupa tanda masuk atau keluar.

Secara teknis dan hukum, cap tanda masuk atau keluar mengandung

---

mengandung arti dan memiliki konsekuensi hukum yang logis yakni:

- a. Sebagai kedaulatan negara, cap ini diterakan di dokumen perjalanan merupakan simbol kekuasaan negara yang berdaulat, dimana negara menjalankan hak eksklusifnya untuk menyaring orang yang akan masuk atau keluar wilayahnya;
- b. Pembatasan wewenang suatu hukum negara dari si pemegang atau pemilik dokumen perjalanan terhadap aturan hukum yang berlaku dalam sebuah negara;
- c. Bukti otentik seseorang berada dalam suatu wilayah negara tertentu yang sah secara dan dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis;
- d. Tanda yang digunakan untuk melanjutkan proses izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) yang akan menetap, melaksanakan kegiatan tertentu di suatu wilayah negara.

Dalam hal tersebut di atas, cap tersebut merupakan salah satu fungsi kedaulatan suatu negara, Imigrasi **tidak akan** memberikan cap tanda masuk atau keluar kepada:

- a. Orang yang termasuk dalam daftar cegah dan tangkal;
- b. Orang yang memiliki dokumen perjalanan yang tidak sah dan berlaku secara hukum;
- c. Orang yang bukan penumpang.

Penulis berpendapat mengenai perbedaan antara penumpang dan calon penumpang yakni: **calon penumpang**

bisa siapa saja orang yang memiliki tiket dan berada di bandar udara sementara **penumpang** yakni orang yang telah memiliki tiket dan sudah mengkonfirmasi keberadaannya untuk menumpang di suatu alat angkut melalui konfirmasi *check in* dan sudah dikeluarkannya *boarding pass* oleh penanggung jawab alat angkut tersebut.

Perkembangan selanjutnya, peneraan cap imigrasi di beberapa negara sudah mulai beralih ke teknologi “pintu otomatis” atau disebut *autogate*, namun demikian pada prinsipnya adalah sama, yakni secara hukum kemigrasian mesin tersebut sebagai fungsi kontrol lalu lintas orang yang keluar masuk suatu negara dan hanya penumpang alat angkut yang dapat menggunakan fasilitas tersebut.

### C. PENUTUP

Kedaulatan bagi sebuah negara merupakan sesuatu yang mutlak, tanpa adanya kedaulatan sebuah negara bukanlah negara yang merdeka. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dan tidak terbatas, kedaulatan dalam arti mutlak (absolut) ketika suatu negara memiliki kekuasaan terhadap persoalan dalam negerinya, wilayah dan batas teritorialnya yang tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun”. Sifat mutlak (absolut) ini tercermin pada sifatnya pertama, bersifat asli yakni berasal dari suatu negara bukan berasal dari kekuasaan pihak manapun, kedua, tertinggi yakni tidak ada yang lebih tinggi darinya, dan yang terakhir yakni tidak dapat dibagi bagi antara yang satu dengan yang lainnya.



---

Setiap negara yang merdeka memiliki kedaulatan atas wilayahnya, masing-masing juga memiliki hak eksklusif terhadap wilayahnya, sehingga dapat menyaring lalu lintas orang yang masuk atau keluar negaranya. Adanya fungsi kontrol lalu lintas orang yang keluar masuk suatu negara membuat setiap negara memiliki lembaga atau badan khusus di bidang keimigrasian.

Lembaga atau badan Keimigrasian ini yang bertugas secara aktif mengatur keberadaan orang asing atau lalu lintas orang yang keluar atau masuk suatu negara, lembaga atau badan ini juga bertugas dalam hal penegakkan hukum dibidang keimigrasian seperti: penyalahgunaan dokumen perjalanan, pencegahan atau penangkalan terhadap seseorang, penertiban izin tinggal, atau pengeluaran dokumen perjalanan tergantung dari tugas dan fungsi yang diberikan oleh peraturan perundangan negara tersebut.

Lembaga atau badan keimigrasian juga bertanggung jawab menjaga pintu masuk negara atau dikenal dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (*immigration Check Point*) yang berada di batas negara sebagai kepanjangan tangan pemerintah dari negara yang berdaulat. Pemeriksaan dokumen perjalanan di tempat pemeriksaan Keimigrasian menjadi salah satu poin dari tugasnya dan fungsinya, sehingga pemeriksaan secara baik dan benar dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan dokumen perjalanan atau adanya tindak kejahatan di bidang keimigrasian lainnya.

Batas negara tidak selamanya secara alami ada, namun juga ada yang “dibuat” yakni dibuat berdasarkan bayangan (imajiner), batas ini sebagai tanda berakhir atau dimulainya batas kewenangan suatu negara. Melewati batas ini juga diikuti dengan konsekuensi hukum yang logis mengingat adanya pemberian izin masuk atau keluar oleh petugas imigrasi berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, *“Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional”*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Ali Fahroy, Caesar dan Alvi Syahrin *“Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara”* dalam buku *Imigrasi di Batas Imajiner*, Cerpen C Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta, Tangerang 2016.
- Hans Kelsen, *“Principles of International Law”*, Rinehart & Co., New York, 1956.
- Tri Ardiansyah, Ferry, *“Cegah dan Tangkal”* dalam buku *Imigrasi Di Batas Imajiner*, Cerpen C Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta, Tangerang, 2016.
- Saru, Arifin, *“Hukum Perbatasan Darat Antar Negara”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

---

**Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007  
tentang Pemberatasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009  
tentang Pengesahan *United Nation  
Convention Against Transnational  
Organized.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011  
tentang Keimigrasian.

**Konvensi Internasional:**

Konvensi Montevideo 1933.

Konvensi Penerbangan Sipil Dunia (ICAO)  
Annex 9.

**Sumber Lain:**

*www.kemenkumham.go.id*

*www.imigrasi.go.id*